

**ADVOKASI TERHADAP PEREMPUAN DARI KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA OLEH BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN MASYARAKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi sebagai Syarat Memperoleh Gelar
Strata 1**

Oleh:

**Ratih Agil Saputri
NIM.14250002**

Dosen Pembimbing:

**Drs. Lathiful Khuluq MA, BSW, Ph.D.
NIP. 19680610 199203 1 003**

**PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: B-269 /Un.02/DD/PP.05.3/01/2019

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**ADVOKASI TERHADAP PEREMPUAN DARI KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA OLEH BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
MASYARAKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

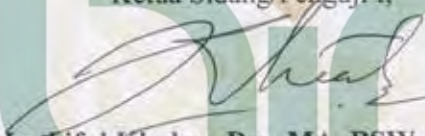
yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ratih Agil Saputri
NIM/Jurusan : 14250002/IKS
Telah dimunaqasyahkan pada : Jumat, 11 Januari 2019
Nilai Munaqasyah : 83 (B+)

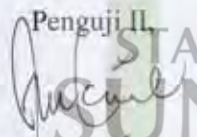
dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

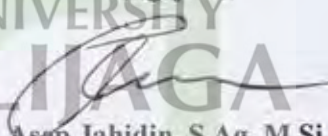
Ketua Sidang/Penguji I,


Lathiful Khuluq, Drs, MA, BSW, Ph.D.
NIP 19680610 199203 1 003

Penguji II,


Noorkamilah, S.Ag, M.Si.
NIP 19740408 200604 2 002

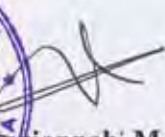
Penguji III,


Asep Jahidin, S.Ag, M.Si.
NIP 19750830 200604 2 001

Yogyakarta, 11 Januari 2019

Dekan,




Dr. Hj. Nurjannah, M.Si.
NIP 19600310 198703 2 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Ratih Agil Saputri

NIM : 14250002

Judul Skripsi : Advokasi Terhadap Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan/Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

Yogyakarta, 7 Januari 2019

Mengetahui,

Ketua Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial

Pembimbing

Andayani, S.I.P, MSW
NIP : 19721016 199903 2 008

Drs. Lathiful Khulug MA, BSW, Ph.D.
NIP : 19680610 199203 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ratih Agil Saputri
NIM : 14250002
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Advokasi Terhadap Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY”** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 31 Desember 2018

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Ratih Agil Saputri
NIM. 14250002

SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ratih Agil Saputri
NIM : 14250002
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Dengan ini menyatakan saya benar-benar berjilbab dengan kesadaran tanpa paksaan.

Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka saya tidak akan menyangkut pautkan kepada pihak Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 7 Januari 2019

Yang menyatakan,



Ratih Agil Saputri
14250002

HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini saya persembahkan kepada
Almamater saya Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Kedua orang tua saya Rhusdi Sunardjo, Pratiwi Prihartini, beserta kakak-
kakak saya Mas Rendi dan Mbak Dina.

Keluarga besar Ilmu Kesejahteraan Sosial angkatan 2014
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Every moment is made glorious by the light of love”¹

(Jalaluddin Rumi)

“Be kind whenever possible. It is always possible”²

(Dalai Lama)

“Let us make our future now, and let us make our dreams tomorrow’s reality”³

(Malala Yousafzai)

“Enjoy the little things in life”⁴

(Winnie the Pooh)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Diakses melalui <http://wisdomquotes.com/rumi-quotes/>, pada tanggal 12 Januari 2019, pukul 08:00.

² Diakses melalui https://www.brainyquote.com/quotes/dalai_lama_378036, pada tanggal 20 Desember 2018, pukul 21:12.

³ Diakses melalui <http://consciousmagazine.co/consciousdaily-jun5-2015/>, pada tanggal 20 Desember 2018, pukul 21:15.

⁴ Diakses melalui <http://www.quotesfrenzy.com/winnie-the-pooh-quotes-sayings/>, pada tanggal 20 Desember 2018, pukul 21:53

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji saya ucapkan kepada Allah SWT, berkat karunianya peneliti bisa diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul. ***“Perlindungan Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY”*** Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi pendidikan strata satu (S1) Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. terselesainya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang telah memberikan semangat dan dorongan. Walaupun tidak dapat menyebutkan satu persatu secara personal, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

- a. Bapak selaku rektor Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menimba pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri ini.
- b. Ibu Dr. Nurjanah, M.Si., selaku dekan dan Ibu Andayani, S.IP, MSW, selaku Kepala Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah memberikan fasilitas perkuliahan.
- c. Bapak Drs. Lathiful Khuluq MA, BSW, Ph.D, selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan, motivasi dan semangat agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

- d. Bapak Suisyanto selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing dan mengarahkan selama studi awal hingga saat ini.
- e. Seluruh dosen jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah banyak memberikan ilmu dan pengalamannya.
- f. Seluruh pengurus Tata Usaha dan staff jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial terutama Bapak Sudarmawan yang telah membantu memperlancar dalam urusan surat menyurat.
- g. Kedua orang tua, kakak, dan keluarga saya yang telah memberikan dukungan, cinta kasih, dan pengertiannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
- h. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY, terutama kepada Ibu Dra. Wredi Wyandani, Ibu drg. Supartinah, dan Mas Arif
- i. Teman-teman IKS 14 yang menemani berjuang dari awal perkuliahan hingga akhirnya berjuang untuk meneruskan jalan masing-masing. Kalian telah membantu saya untuk berkembang hingga hari ini.
- j. Teman-teman KKN Candi 93 sampai sekarang masih sering *meet up* dan ngasi semangat buat skripsi. Terimakasih Mbak Ina, Zunita, dan Dian.
- k. Teman-teman SMKN 7 Yogyakarta, geng peri cantik: Endah, Ratna, Iga. Terimakasih dukungan dan doa kalian semua.
- l. Teman SMPN 2 Sewon, Nado yang sampai saat ini masih sering memberikan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi.
- m. Teman seperjuangan, Raka yang selama ini tidak bosan memberikan semangat, dan masukan dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih.

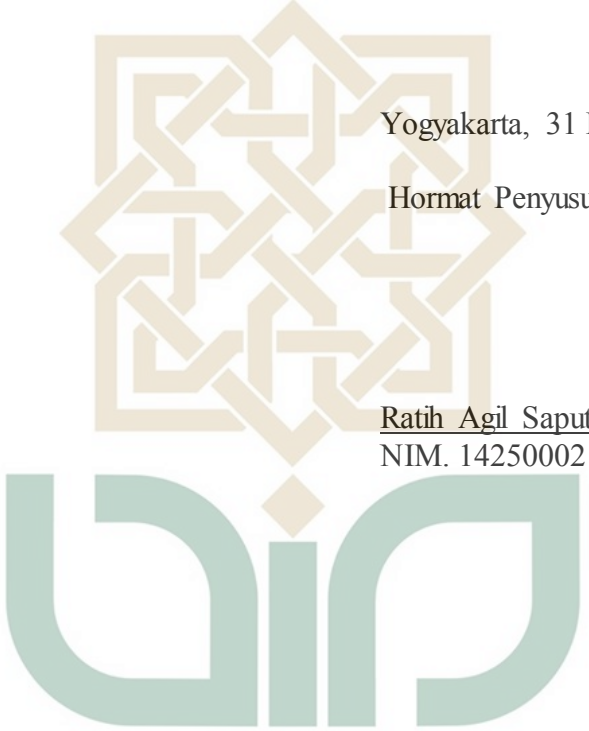
Setiap karya pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi segenap pihak.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 31 Desember 2018

Hormat Penyusun,

Ratih Agil Saputri
NIM. 14250002



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Ratih Agil Saputri. Advokasi Terhadap Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga Oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY. Skripsi. Yogyakarta: Program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dapat terjadi pada siapa saja, lintas status sosial, ekonomi, dan pendidikan. Salah satu kekerasan yang sering terjadi di masyarakat adalah masalah kekerasan yang dialami oleh perempuan di dalam rumah tangga. Penelitian ini akan menjelaskan mengenai upaya perlindungan perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga serta faktor hambatan dan keberhasilan dalam melakukan upaya tersebut.

Penelitian ini menggunakan tinjauan tentang advokasi, tinjauan tentang perlindungan perempuan, dan kekerasan dalam rumah tangga serta penelitian lapangan dengan pendekatan metode kualitatif. Adapun subyek dari penelitian ini adalah Kepala Bidang Perlindungan Hak-Hak Perempuan, Kepala Subbidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, Staf Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan korban yang mendapatkan pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY. Rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana upaya advokasi terhadap perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga, apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam advokasi terhadap perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga. pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun untuk analisis data menggunakan deskriptif kualitatif, yakni data yang sudah diperoleh kemudian disusun dan diklarifikasikan sehingga dapat menjadi rumusan masalah di atas.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam melakukan advokasi terhadap perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga memerlukan sejumlah upaya yang terbagi menjadi dua yaitu advokasi litigasi yang mencakup membentuk perangkat layanan dan advokasi non litigasi yang mencakup kampanye, seminar, dan memperkuat aspek legal. Serta terdapat faktor penghambat dan pendukung selama menjalankan upaya advokasi terhadap perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY.

Kata Kunci :Advokasi , Perempuan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR BAGAN.....	xvi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Kerangka Teori	14
G. Metode Penelitian	24
H. Sistematika Pembahasan	32
BAB II: GAMBARAN UMUM BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT DIY (BPPM DIY)	
A. Sejarah BPPM DIY	34
B. Letak Geografis BPPM DIY.....	35
C. Visi dan Misi BPPM DIY.....	36
D. Tugas dan Fungsi BPPM DIY.....	39
E. Struktur Organisasi BPPM DIY	41
F. Program BPPM DIY	44
G. Jejaring BPPM DIY	46
BAB III: ADVOKASI TERHADAP PEREMPUAN DARI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT DIY	
A. Advokasi Terhadap Perempuan Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh BPPM DIY	51
1. Advokasi Litigasi.....	51
2. Advokasi Non Litigasi	53
B. Faktor Pendukung	64
C. Faktor Penghambat	65

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA	76
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta UIN Sunan Klajaga menuju BPPM DIY	36
Gambar 3.1 Seminar yang diadakan BPPM DIY	57
Gambar 3.2 Peserta saat mengaitkan harapan mereka di Pohon Harapan	60
Gambar 3.3 Peserta membagikan bunga	61
Gambar 3.4 Peta rute jalan sehat	62
Gambar 3.5 Poster Stop Kekerasan Pada Anak dan Menjadi Lelaki Tidak Perlu Menggunakan Kekerasan	63



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Stategi dan kebijakan BPPM DIY dalam mencapai misi	38
Tabel 2.2	Struktur dan jabatan BPPM DIY	41
Tabel 2.3	Jaringan kerjasama dengan layanan psikologis	46
Tabel 2.4	Jaringan kerjasama dengan layanan sosial	47
Tabel 2.5	Jaringan kerjasama dengan layanan kesehatan	48
Tabel 2.6	Jaringan kerjasama dengan layanan hukum	49
Tabel 2.7	Jaringan kerjasama dengan layanan ekonomi	50



DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Jumlah dan presentase kekerasan terhadap perempuan tahun 2016	2
Bagan 1.2 Jumlah dan presentase kekerasan terhadap perempuan tahun 2017	3
Bagan 1.3 Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan di DIY tahun 2015 sampai 2018	6
Bagan 2.2 Struktur jabatan BPPM DIY.....	43



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini semakin marak kasus kekerasan yang menjadikan perempuan sebagai korbannya. Kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dapat terjadi pada siapa saja, lintas status sosial, ekonomi, dan pendidikan. Karena berawal dari ketidaksetaraan gender yang dialami, seringkali kekerasan terhadap perempuan dikenal sebagai kekerasan berbasis gender. Bukti empiris telah menunjukkan bahwa perempuan adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan dalam berbagai bentuk, antara lain seperti fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan lainnya.¹

Kekerasan merupakan penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Menurut *World Health Organization* (WHO) kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau

¹ Penny Naluria Utami, "Optimalisasi Jurnal Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu", Jurnal, No. 1. Volume 7, 2016, hlm. 56.

perampasan hak.² Kekerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lain dapat berupa pemukulan, ancaman, *dsb* yang mengakibatkan kerugian disalah satu pihak.

Catatan tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan terbagi menjadi tiga jenis yaitu : (1) Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)/ ranah personal, (2) Kekerasan perempuan ranah komunitas, (3) Kekerasan perempuan ranah negara. Data yang ada menunjukkan bahwa setiap tahunnya masalah kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah yang paling besar jumlahnya.

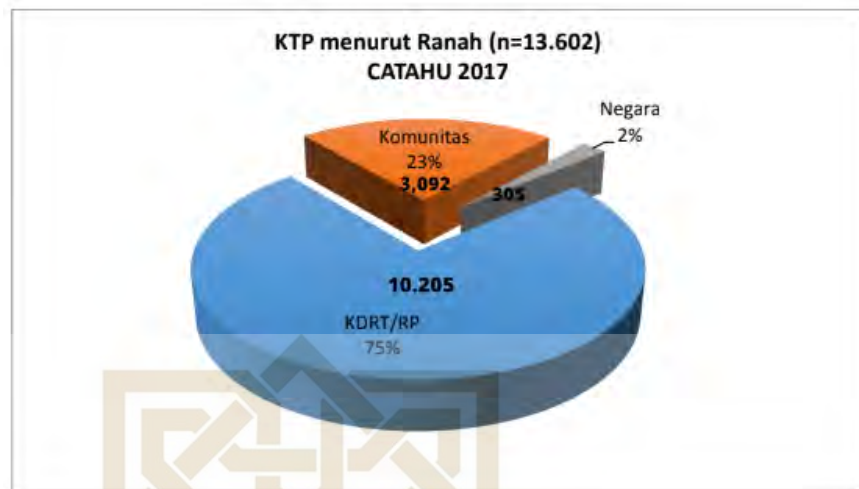
BAGAN 1.1 : Jumlah dan persentase kekerasan terhadap perempuan tahun 2016



Sumber : Catatan tahunan 2016 Komnas Perempuan

BAGAN 1.2 : Jumlah dan persentase kekerasan terhadap perempuan tahun 2017

² Ferry Efendi, *Keperawatan Kesehatan Komunitas Teori dan Praktik dalam Keperawatan*, (Jakarta: Salemba Medika, 2009), hlm. 193.



Sumber : Catatan tahunan 2017 Komnas Perempuan

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa KDRT ataupun diranah personal tercatat sebagai kasus paling tinggi persentasenya jika dibandingkan dengan kasus yang lainnya. Angka tersebut dapat menjadi fenomena gunung es karena masih banyak perempuan korban kekerasan yang tidak mampu dan tidak berani menceritakan pengalaman kekerasannya.

Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang nyaman dan aman untuk berlindung dari segala macam kekerasan. Namun, anggapan itu tidak selamanya benar karena sekarang ini masih banyak perempuan yang menjadi korban KDRT yang dilakukan oleh suami, atau kerabat lainnya. Perempuan sangat rentan menjadi korban KDRT di lingkungan yang seharusnya membuat mereka aman dan nyaman.

Pengesahan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga nomor 23 Tahun 2004 merupakan terobosan

hukum secara materiil, karena untuk pertama kalinya KDRT diatur sebagai kejahatan serius bukan isu privat. Selain itu undang-undang ini mengakomodir realitas bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dialami korban tidak hanya fisik tetapi juga psikis, seksual, dan penelantaran ekonomi. Lahirnya undang-undang ini diharapkan sebagai permulaan yang baik dalam upaya mengakhiri kekerasan dalam rumah tangga.³

Angka kekerasan dalam rumah tangga masih tinggi di Indonesia, hal ini dinilai karena lemahnya perlindungan terhadap perempuan. Peraturan perundang-undangan yang mengaturnya memang ada namun implementasinya masih rendah. Pemicu tertinggi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah terkait dengan ekonomi, perselingkuhan, dan masih berkembangnya budaya patriaki dalam kehidupan berumah tangga.⁴ Untuk mengurangi tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada perempuan, upaya lembaga terkait sangat penting untuk melindungi perempuan yang rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Lembaga yang menangani masalah perlindungan terhadap perempuan ditingkat provinsi salah satunya adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY khususnya Bidang Perlindungan Hak-

³ Sulistyowati Irianto, *Perempuan & Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 56.

⁴ Intan Nizarwati, "Bentuk Penanganan Kekerasan Perempuan Oleh Pemerintah dan Relasinya dengan P2TP2A Di Kabupaten Sidoarjo", Jurnal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, 2013.

Hak Perempuan dan Subbidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan. Kehadiran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dengan berbagai kebijakan yang dimilikinya, ternyata belum menjamin adanya perlindungan bagi perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sumber data yang dihimpun oleh Sekretariat Forum Perlindungan Korban Kekerasan DIY sebagai berikut :

TABEL 1.1 : Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan tahun 2015, 2016, dan 2017

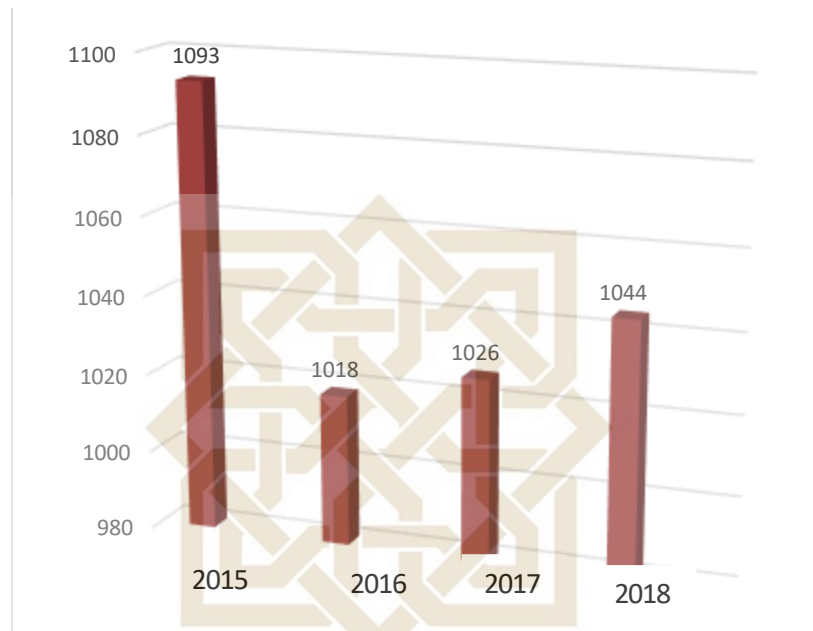
No.	Lokasi Lembaga	2015	2016	2017
1.	Kulon Progo	44	105	41
2.	Bantul	90	94	131
3.	Gunung Kidul	64	112	43
4.	Sleman	387	232	273
5.	Yogyakarta	552	497	333
6.	Provinsi	226	228	406
Total		1497	1509	1440

Sumber : Sekretariat Forum Perlindungan Korban Kekerasan DIY

Data merupakan data laporan penanganan korban kekerasan di lembaga layanan yang ada di DIY

Jumlah korban kekerasan yang dialami oleh perempuan dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif jumlahnya. Menurut tabel di atas lokasi lembaga yang berada di Yogyakarta atau Kota Madya yang mendapatkan laporan terbanyak adanya tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan. Sedangkan, lokasi lembaga di Gunung Kidul yang memperoleh laporan terkecil atas kasus tindak kekerasan kepada perempuan. Lebih jelasnya untuk membandingkan jumlah tindak kekerasan terhadap perempuan dari tahun ke tahun dapat dilihat di bagan 1.3.

BAGAN 1.3 : Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015 sampai 2018.



Tahun 2015 terdapat 1093 kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan, tahun 2016 terdapat 1018 kasus, sedangkan ditahun 2017 terdapat 1440 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, 1026 kasus merupakan kekerasan terhadap perempuan. Di tahun 2018 kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat menjadi 1044 kasus.⁵ Data di atas dapat disimpulkan bahwa kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan fluktuatif namun cenderung mengalami peningkatan.

Kasus yang dialami Rubiyatun merupakan contoh kasus KDRT yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Rubiyatun menjelaskan bahwa suaminya sering memukulinya, terakhir ia dipukuli oleh suaminya pada

⁵ Penjelasan Ibu Sri Muslihatun (Wakil Bupati Sleman) saat Seminar Mewujudkan Perempuan Berdaya dan Bermartabat untuk Indonesia Gemilang, pada 9 Dovember 2018.

tanggal 13 November 2017. Bahkan, suaminya pernah mengancam akan membunuhnya. Kejadian yang dialaminya Rubiyatun mengalami luka memar pada bagian kaki kanan dan punggung, kemudian tangan kiri lecet dan kepala pusing.⁶

Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menjadikan perempuan atau istri sebagai korbannya juga dialami oleh Parjinah warga Depok, Sleman. Parjinah dipukul oleh suaminya sebanyak 17 kali ditempat yang berbeda-beda. Terakhir suaminya memukulnya di perempatan Pakem pada tanggal 6 Mei 2016. Pemukulan di Pakem dialami Parjinah ketika hendak bekerja sebagai pekerja penatu. Ketika itu korban berangkat dari rumahnya di Depok berboncengan dengan rekannya. Tanpa disadari korban, suami mengikuti korban. Sesampainya di perempatan Pakem, suami langsung memepet motor yang dikendarai korban. Kemudian korban melaporkan suaminya ke pihak kepolisian karena tidak tahan dengan perlakuan suaminya.⁷ Kekerasan seperti itu dapat mengakibatkan trauma yang mendalam bagi korban.

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta sudah melakukan tugas dan fungsinya dalam

⁶ “Christian Yanuar, Diduga Lakukan KDRT, Suami Dilaporkan Istri ke Polisi”, diakses melalui <http://sleman.sorot.co/berita-509-diduga-lakukan-kdrt-suami-dilaporkan-istri-ke-polisi.html>, pada tanggal 1 Februari 2018, pukul 22:45.

⁷ Jihad Akbar, “Pengakuan Seorang Parjiah, Dipukul Suami Sampai Belasan Kali”, diakses melalui <http://www.tribunnews.com/regional/2016/05/07/pengakuan-seorang-parjiah-dipukul-suami-sampai-belasan-kali>, pada tanggal 1 Februari 2018, pukul 23:00.

mewujudkan perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan menggunakan cara advokasi. Namun, tetap saja masih banyak kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, untuk mengetahui lebih jauh mengenai upaya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan advokasi terhadap perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ADVOKASI TERHADAP PEREMPUAN DARI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT DIY”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana upaya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan advokasi terhadap perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat terhadap upaya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan advokasi terhadap perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dalam penulisan ini yaitu :

1. Untuk menggambarkan upaya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan advokasi terhadap perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat terhadap upaya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan advokasi terhadap perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini mempunyai beberapa manfaat, antara lain ialah :

1. Manfaat Teoritis
Menambah pengetahuan bagi mahasiswa, terutama mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial tentang upaya Badan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan advokasi terhadap perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Selain itu, dapat mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan perlindungan tersebut. Dengan begitu, mahasiswa dapat

berpartisipasi dalam mewujudkan perlindungan perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi serta masukan kepada jajaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY dalam advokasi terhadap perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi kedepannya. Hal ini yang kemudian dapat mendorong dinas terkait untuk mengoptimalisasi upaya advokasi terhadap perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga guna memperkecil angka kekerasan dalam rumah tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi praktisi sosial mengenai upaya mengurangi korban kekerasan dalam rumah tangga dan faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian tersebut.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah hubungan antara masalah yang diteliti dengan penelitian terdahulu yang sejenis dan relevan. Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian yang telah ada, ditemukan beberapa referensi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa kajian pustaka yang dapat dihimpun oleh penyusun :

Pertama, adalah skripsi yang ditulis oleh Ria Suraiya, “*Pola Pelaksanaan Advokasi oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan Daerah Istimewa Yogyakarta, terhadap masalah pemerkosaan anak dalam keluarga*”. Penelitian ini terfokus kepada peran advokasi dalam pendampingan terhadap klien yang mengalami tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh orang terdekat. Hasil penelitian skripsi ini ternyata masih banyak masyarakat yang belum mengetahui lembaga-lembaga pemberdayaan perempuan yang dapat memberikan bantuan untuk korban yang mengalami kasus pemerkosaan. Penulis menyampaikan agar Kantor Pemberdayaan Perempuan untuk melakukan promosi, yaitu dengan cara mensosialisasikan dan menyebarkan informasi kepada seluruh masyarakat agar mereka paham bagaimana cara menangani dan prosedur melaporkan ke Kantor Pemberdayaan Perempuan atau ke tempat pengaduan lainnya apabila masyarakat melihat dan mendengar terjadinya kekerasan dalam sebuah keluarga wajib melakukan: pencegahan tindak kekerasan, memberikan perlindungan, memberikan pertolongan darurat, dan membantu proses pelaporan untuk memberikan perlindungan.⁸ Penelitian saudara Ria Suraiya menitikberatkan kepada pola pelaksanaan advokasi pada aspek pendampingan terhadap masalah pemerkosaan terhadap anak. Sedangkan peneliti akan mengkaji mengenai advokasi yang dilakukan untuk perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT.

⁸ Ria Suraiya, “*Pola Pelaksanaan Advokasi oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan Daerah Istimewa Yogyakarta, terhadap masalah pemerkosaan anak dalam keluarga*”, Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Kedua adalah jurnal publikasi dengan judul “*Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Jambi*” oleh Nys. Arfa selaku dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah upaya penanggulangan dan pencegahan pelaku kekerasan dalam rumah tangga tidak cukup hanya dengan pendekatan secara integral, tetapi pendekatan secara hukum pidana dan non hukum pidana yang harus didukung dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu bagian dari budaya hukum. Upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan dua cara, yaitu lewat jalur hukum pidana yang lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan itu terjadi, dan jalur non hukum pidana lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non hukum pidana lebih bersifat akan mencegah terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.⁹ Persamaan dari penelitian saudara Nys. Arfa dengan skripsi yang akan dibuat oleh penyusun terletak pada obyek yang akan dikaji yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan, perbedaannya terletak pada subyek yang akan dikaji.

Ketiga, Jurnal publikasi yang berjudul “*Model Perlindungan Hak Perempuan Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*” oleh Arbaiyah Prantiasih, M. Yuhdi, dan Siti Awaliyah. Jurnal ini bertujuan

⁹ Nys. Arfa, “Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Jambi”, Jurnal, No. 1, Volume 25, 2014.

untuk mendiskripsikan tentang bentuk dan faktor penyebab tindak kekerasan yang terjadi pada perempuan dalam rumah tangga dan bentuk perlindungan hak perempuan yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis dan penelantaran. Faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga adalah suami tidak bekerja, pekerjaan yang tidak menentu, dan temperamental. Sedangkan hak perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga adalah perlindungan dari KPPA, mendapatkan pelayanan secara terpadu, jaminan atas hak-haknya sebagai istri, sebagai ibu dan anak, pendampingan secara psikologis dan secara medis. Perbedaan penelitian ini dengan penyusun adalah penelitian penyusun menitik beratkan kepada upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. Sedangkan, dalam penelitian Saudara Arbaiyah Pranitiasih, *dkk* lebih menitik beratkan kepada perlindungan hak perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.¹⁰

Keempat, Jurnal publikasi yang berjudul “*Peranan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY Dalam Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*” oleh Deka Lesthari. Jurnal ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan BPPM DIY dalam pemberdayaan perempuan korban KDRT, hambatan yang di hadapi BPPM DIY dalam pemberdayaan perempuan korban KDRT, dan upaya

¹⁰ Arbaiyah Pranitiasih, *dkk.*, “Model Perlindungan Hak Perempuan Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Jurnal, No. 1, 2015.

yang dilakukan BPPM DIY mengatasi hambatan tersebut. Sedangkan dalam penelitian penyusun lebih menitik beratkan terhadap upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY (BPPM DIY). Persamaan dari penelitian saudara Deka Lestari dengan skripsi yang akan dibuat oleh penyusun yaitu sama-sama penelitiannya dilakukan di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY.¹¹

Dari beberapa penelitian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian dengan judul *"Perlindungan Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY"* belum pernah ada yang meneliti, sehingga penelitian ini menjadi penting dan layak untuk dilakukan.

F. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Advokasi

a. Pengertian Advokasi

Advokasi adalah suatu usaha yang sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap sampai maju. Tindakan advokasi selalu diarahkan pada perubahan sosial, semua upaya advokasi bisa dipastikan dimulai dengan berposisi terhadap

¹¹ Deka Lestari, "Peranan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY Dalam Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Jurnal, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2016.

masalah yang ada.¹² Menurut Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, advokasi sebagai upaya pemberian jaminan kepada pihak yang sedang terlibat dengan kasus untuk memperoleh peradilan.¹³

b. Jenis Advokasi

Advokasi terbagi menjadi dua jenis yakni advokasi litigasi dan advokasi non litigasi.¹⁴

1) Advokasi litigasi, advokasi yang dilakukan melalui jalur hukum ke pengadilan untuk memperoleh keputusan hukum yang pasti dan resmi. Sifat dari advokasi litigasi yaitu sifatnya sangat kaustik dan dangat ditentukan oleh perkara yang masuk di pengadilan. Jadi dari penjelasan di atas bahwa advokasi litigasi ini sangat tersruktur dan tidak begitu menyusahkan dalam penyelesaian keputusan pengadilan.

2) Advokasi non litigasi, yaitu advokasi yang dilakukan dengan melakukan pengorganisasian masyarakat, negosiasi, dan desakan massa, untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Selain itu, advokasi non litigasi sifatnya lebih politis, antara lain advokasi kebijakan, kampanye, media, dan mobilisasi massa.

¹² Sigit Pamungkas, Advokasi Berbasis Jejaring, (Yogyakarta: PolGov, 2010), hlm. 11.

¹³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan, (Bandung: Fefika Aditama, 2001), hlm. 23.

¹⁴ Makudin dan Tri Handoko Sasongko, Analisis Sosial Bersaksi Dalam Advokasi Litigasi, (Bandung: Yayasan Akatiga, 2006), hlm. 13.

c. Tujuan Advokasi

- 1) Menarik perhatian para pembuat kebijakan terhadap masalah-masalah yang dihadapi masalah marjinal.
- 2) Mempengaruhi proses pembuatan dan implementasi dari kebijakan-kebijakan yang ada.
- 3) Memberikan pemahaman kepada publik tentang detail berbagai kebijakan, sistem-sistem yang ada serta skema kesejahteraan sosial.
- 4) Meningkatkan keterampilan dan cara pandang individu maupun kelompok-kelompok sosial agar kebijakan bisa diimplementasikan secara baik dan benar.
- 5) Menciptakan sistem pemerintahan yang berorientasi pada rakyat.
- 6) Mendorong tumbuhnya aktivis-aktivis keadilan sosial yang muncul dari kekuatan masyarakat sipil.¹⁵

Advokasi merupakan salah satu upaya untuk mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga dan diharapkan dapat memberikan keberanian kepada perempuan untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya kepada pihak-pihak yang berwenang.

¹⁵ Sigit Pamungkas, Advokasi Berbasis Jejaring....., hlm. 12-13.

2. Tinjauan tentang Perlindungan Perempuan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan adalah yang melindungi atau hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.¹⁶ Sehingga makna perlindungan adalah upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi, korban, atau seseorang yang membutuhkannya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perempuan adalah orang (manusia) yang mempunyai *puki*, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.¹⁷ Pengertian perempuan secara etimologis berasal dari kata *empu* yang berarti “tuan”, orang yang mahir atau berkuasa, kepala, hulu, yang paling besar.¹⁸ Namun, dalam bukunya Zaitunah Subhan menyebutkan perempuan berasal dari kata *empu* yang artinya dihargai.¹⁹

Perlindungan perempuan menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang

¹⁶ Diakses melalui <https://kbbi.web.id/perlindungan>, pada 5 Maret 2018, pukul 21:27.

¹⁷ Diakses melalui <https://kbbi.web.id/perempuan>, pada 5 Maret 2018, pukul 21:30.

¹⁸ Abdul Syani, *Sosiologi: Sistematika, Teori dan Terapan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 45.

¹⁹ Zaitunah Subhan, *Kodrat Perempuan Takdir atau Mitos* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), hlm. 1.

konsisten dan sistematis yang ditunjukkan untuk mencapai kesetaraan gender.²⁰

Perlindungan kepada perempuan menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan adalah segala kegiatan yang ditunjukkan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.²¹

Perlindungan kepada perempuan merupakan pemenuhan hak kepada perempuan agar terjamin keamanannya. Perlindungan perempuan dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang ataupun masyarakat umumnya. Pihak-pihak berwenang yang ikut andil dalam perlindungan perempuan dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, lembaga sosial, pengadilan, badan milik pemerintah salah satunya adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY, dan masyarakat yang melihat dan mendengar terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan.

²⁰ Grosary Perlindungan Perempuan, diakses melalui <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/21>, pada tanggal 5 Maret 2018, pukul 10:42.

²¹ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

2. Tinjauan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seorang perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²²

Menurut Achi Sudiarti kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan, penekanan dan penderitaan secara fisik, seksual dan psikologis termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang atau penekanan secara ekonomis yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga.²³

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. pasal 1 ayat (1).

²³ Achi Sudiarti, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, (Jakarta: Kelompok Kerja Convention Watch, 2000), hlm. 101.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan yang terjadi di dalam suatu keluarga, sebagaimana yang diungkapkan oleh Gelles dalam Cahyo Edi dan Didik Iswahyudi dalam jurnalnya yang berjudul *“Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Bertentangan Dengan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Wilayah Kelurahan Turen”* menyebutkan bahwa :

“Seseorang yang melakukan tindakan pemukulan, menampar, menyiksa, menganiaya, sampai pelemparan benda-benda kepada orang lain yang menjadi pokok persoalan yang menyangkut kekerasan keluarga”²⁴

b. Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan berbasis gender yang mana kasus tersebut dipengaruhi beberapa faktor yang saling terkait. Faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga menurut Mufidah CH dkk adalah :²⁵

²⁴ Cahyo Edi dan Didik Iswahyudi, *“Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Bertentangan Dengan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Wilayah Kelurahan Turen”*, Jurnal, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kanjuruhan Malang, 2015.

²⁵ Mufidah CH, dkk., *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan ? : Panduan Pemula untuk Pendampingan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 8.

- 1) Budaya patriarki yang menempatkan posisi laki-laki dianggap lebih unggul dari perempuan dan berlaku tanpa perubahan, seolah-olah itulah kodrati.
- 2) Interpretasi yang bias gender, yang sesungguhnya lebih berakar dari ideologi dan budaya patriarki daripada semangat murni ajaran agama yang bersifat universal itu sendiri.
- 3) Kekerasan berlangsung justru tumpang tindih dengan legitimasi hukum dan menjadi bagian dari budaya keluarga, masyarakat, dan negara, sehingga merupakan kelaziman dalam kehidupan.

Sedangkan faktor internal yang mempengaruhi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami kepada istri adalah kondisi psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku kekerasan. Kondisi psikis dan kepribadian dimaksud yaitu : (1) sakit mental, (2) pecandu alkohol, (3) penerimaan masyarakat terhadap kekerasan, (4) kurangnya komunikasi dalam keluarga, (5) penyelewengan seks (selingkuh), (6) citra diri yang rendah, (7) perubahan situasi dan kondisi keluarga, dan (8) kekerasan sebagai sumber

daya untuk menyelesaikan masalah (pola kebiasaan keturunan dari keluarga atau orang tua).²⁶

c. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bentuk kekerasan dalam rumah tangga terbagi menjadi empat yaitu :

1) Kekerasan Fisik

Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, atau luka berat, meliputi pemukulan, penganiayaan, dan sebagainya.²⁷

2) Kekerasan Psikis

Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.²⁸

3) Kekerasan Seksual

Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga atau terhadap seseorang

²⁶ Siti Zumrotun, *Membongkar Fikh: Refleksi atas Keterbelengguan Perempuan dalam Rumah Tangga* (Surakarta: STAIN Press, 2006), hlm. 103.

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004....., pasal 6 ayat (3).

²⁸ *Ibid.*, pasal 7 ayat (3).

dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.²⁹

4) Penelantaran Keluarga

Setiap orang dilarang menelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.³⁰

Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.³¹

Perlindungan perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga sudah tertuang di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, di dalam Undang-Undang tersebut disebutkan dalam pasal 1 poin 2 bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah

²⁹ *Ibid.*, pasal 8 ayat (3).

³⁰ *Ibid.*, pasal 9 ayat (1).

³¹ *Ibid.*, pasal 9 ayat (2).

terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.³² Selain itu, di Ayat 5 pasal 11 berbunyi bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 tersebut pemerintah bertugas untuk merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitive gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan sensitif gender.³³

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dilakukan untuk menemukan, menggali, dan melahirkan ilmu pengetahuan yang kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan.³⁴

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

³² *Ibid.*, pasal 1 ayat (1).

³³ *Ibid.*, pasal 11 ayat (5).

³⁴ Erna Widodo dan Mukhtar, *Konstruksi Kearah Penelitian Deskripsi*, (Yogyakarta: Avyrouz, 2000), hlm. 7.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut sebagai informan, melalui instrument pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan sebagainya.³⁵

Metode penelitian lapangan merupakan suatu cara dalam mencari data yang bertujuan untuk memperoleh data primer yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Data primer ini didapatkan dari *Key-informan* agar data yang didapatkan lebih akurat.³⁶

Penelitian ini bersifat deskripsi kualitatif yaitu berusaha mengungkapkan suatu masalah yang terjadi, kemudian menganalisa informasi data yang didapat, data dapat berupa naskah, wawancara, memo, dan dokumen resmi lainnya.³⁷

Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY dalam advokasi terhadap perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan mengetahui faktor pendukung dan

³⁵ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 125.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 11.

penghambat terhadap upaya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY dalam advokasi terhadap perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

3. Subyek dan Obyek Penelitian

a. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembubutan sebagai sasaran. Selain itu subyek penelitian merupakan sumber informasi untuk mencari data dan masukan dalam mengungkapkan masalah penelitian.³⁸ Subyek utama yang dianggap paling tahu tentang apa yang menjadi penelitian ini adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya kepada : (1) Kepala Bidang Perlindungan Hak-Hak Perempuan yaitu Ibu Wredy Wyandani, (2) Kepala Subbidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan yaitu Ibu Supartinah, (3) Staf dibagian Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan yaitu Mas Arif, dan (4) Korban yang menjadi binaan di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 55.

b. Obyek Penelitian

Adapun obyek penelitian di dalam pembahasan skripsi ini yaitu Advokasi terhadap perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), perilaku, kegiatan, obyek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau keadaan, untuk menjawab pertanyaan, membantu mengerti perilaku manusia, dan evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.³⁹ Metode observasi ini digunakan

untuk mendapatkan data melalui pengamatan langsung mengenai upaya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY dalam advokasi terhadap perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat terhadap upaya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah

³⁹ Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif", Jurnal, No. 9, Volume 5, 2009, hlm. 7.

Istimewa Yogyakarta dalam mewujudkan perlindungan perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga.

b. Wawancara

Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai. Metode ini digunakan untuk

membantu mengumpulkan data tentang upaya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY dalam advokasi terhadap perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Serta mengetahui faktor

pendukung dan penghambat terhadap upaya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY dalam advokasi terhadap perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda, dan

sebagainya.⁴⁰ Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mencari data tentang hal-hal yang berupa catatan, foto, buku, surat kabar, hukum, dalil, karya ilmiah (skripsi dan thesis), jurnal, dan sebagainya yang kajiannya terkait dengan perlindungan perempuan dari KDRT. Dengan metode dokumentasi seperti foto, dapat lebih mengingatkan penulis tentang peristiwa penting dalam penelitian yang nantinya dapat membantu saat menganalisis data primer. Data-data yang diperoleh dari dokumentasi ini akan dijadikan referensi penunjang dalam penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk membandingkan fakta yang didapatkan di lapangan dengan studi literature mengenai perlindungan perempuan terhadap KDRT.

5. Metode Analisa Data

Analisis data yaitu proses dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 158.

dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴¹

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul pada catatan-catatan lapangan. Penulisan mereduksi data yang diperoleh di lapangan dimulai dengan menggabungkan data, merangkum dan memilih hal-hal penting dari hasil wawancara terkait dengan obyek yang diteliti.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah mengolah data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur yang jelas.⁴² Penulis menggunakan penyajian data dengan uraian singkat dalam bentuk uraian narasi

untuk menjelaskan mengenai upaya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY dalam advokasi terhadap perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat terhadap upaya Badan Pemberdayaan Perempuan dan

⁴¹ Sugiyo, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendidikan Kualitatif*, (Jakarta: CV Rajawali Press, 1990), hlm. 372.

⁴² Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 165.

Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mewujudkan perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga.

c. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan merupakan tahap akhir dalam penelitian kualitatif yang mengarah pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan.⁴³ Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

6. Keabsahan Data

Peneliti menggunakan metode triangulasi untuk mengkaji keabsahan data. Metode triangulasi adalah metode untuk mengumpulkan data dengan cara menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dengan maksud untuk memperoleh tingkat kebenaran yang tinggi.⁴⁴ Menurut Paton dalam Burhan Bungin, triangulasi dengan sumber data yang dilakukan dengan (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa

⁴³ *Ibid*, hlm. 178-179.

⁴⁴ Hadi Sabari Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 409.

yang dikatakan sepanjang waktu, (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain, seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada dan orang perintahan, (5) membandingkan dengan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁴⁵

Triangulasi dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi teknik pengumpulan data yang digunakan guna untuk melengkapi dalam memperoleh data penelitian. Observasi serta wawancara digunakan untuk memperoleh data hasil penelitian yang berhubungan dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY dalam advokasi terhadap perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan yang sistematis dari keseluruhan penelitian ini, maka perlu disusun sedemikian rupa sehingga menunjukkan totalitas yang benar-benar utuh di dalam pembahasannya, yang kemudian sistematika pembahasan ini dibagi dalam empat bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

⁴⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 256-257.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian bab IV peneliti akan memberikan kesimpulan dan saran yang telah diutarakan oleh peneliti, dimulai dari bab-bab sebelumnya, dimulai dari bab I sampai dengan bab III, dimana peneliti mengangkat permasalahan kekerasan dalam rumah tangga oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY. Peneliti juga menjelaskan mengenai upaya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY dalam melakukan perlindungan perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, di sini peneliti akan menjelaskan pula mengenai faktor penghambat dan faktor keberhasilan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY dalam melakukan upayanya.

A. Kesimpulan

Salah satu masalah sosial yang sering terjadi di masyarakat adalah masalah kekerasan yang dialami oleh perempuan di dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk tindak kekerasan yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga yang berbasis gender. Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan sebagai korbannya telah menjadikan keprihatinan. Fenomena tersebut setiap tahun mengalami peningkatan, dan banyak pula korban kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak melaporkan kejadian tersebut.

Untuk mengurangi korban kekerasan dalam rumah tangga pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga nomor 23 Tahun 2004 merupakan terobosan hukum secara materiil, karena untuk pertama kalinya KDRT diatur sebagai kejahatan serius bukan isu privat. Selain itu undang-undang ini mengakomodir realitas bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dialami korban tidak hanya fisik tetapi juga psikis, seksual, dan pelantaran ekonomi. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan untuk melindungi perempuan salah satunya dari kekerasan dalam rumah tangga.

Salah satu Badan yang dibentuk pemerintah daerah untuk menangani masalah kekerasan terhadap perempuan ialah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY yang terletak di Jalan Tentara Rakyat Mataram No. 31, Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Yogyakarta. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY memiliki banyak bidang dalam menangani masalah sosial, namun dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga Bidang Perlindungan Hak-Hak Perempuan yang berkewajiban untuk menangani kasus tersebut.

Bidang Perlindungan Hak-Hak Perempuan memiliki upaya untuk melakukan perlindungan perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan cara :

1. Membentuk Perangkat Layanan

Membentuk perangkat layanan Di tingkat provinsi yakni Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami”. Perangkat layanan ini bertugas memberikan layanan terpadu terhadap korban kekerasan. Pusat layanan ini dilengkapi dengan konselor dan semi shelter yang dapat digunakan dalam penanganan korban kekerasan yang memerlukan.

2. Seminar dan Edukasi

Seminar dan edukasi merupakan program yang dilakukan langsung turun ke lapangan oleh BPPM DIY.

Seminar dan edukasi yang dilakukan berkaitan dengan upaya pencegahan tindak kekerasan kepada perempuan dan anak.

Kegiatan ini dilakukan secara berkala dan berjejaring dengan lembaga atau badan penanganan kekerasan terhadap perempuan

dan anak lainnya.

3. Kampanye

Kampanye merupakan program yang dilaksanakan turun ke lapangan. Di saat kampanye akan menyuarakan hak-hak perempuan dan perlindungan kepada perempuan agar tidak menjadi korban kekerasan. Kampanye biasanya dilaksanakan saat adanya hari peringatan anti kekerasan kepada perempuan dan anak.

4. Memperkuat Aspek Legal

Memperkuat aspek legal yaitu berpartisipasi dalam pembuatan undang-undang untuk memperkecil angka kekerasan, salah satunya kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan.

Terdapat empat faktor penghambat yang mempengaruhi program yang dijalankan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY khususnya Bidang Perlindungan Hak-Hak Perempuan yaitu :

1. Faktor Internal

a. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia yang dimiliki Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY sangatlah terbatas terutama di bidang Perlindungan Hak-Hak Perempuan.

Terdapat delapan pegawai yang menangani masalah perlindungan perempuan dan anak.

b. Kurangnya Pendanaan

Kurangnya pendanaan untuk melaksanakan program kerja merupakan salah satu penghambat untuk Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY, sehingga memperlempat ruang lingkup kerja untuk melaksanakan program tersebut.

2. Faktor Eksternal

a. Agama

Penolakan tersebut karena masalah perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga menangkut isu gender. Sehingga mereka melakukan penolakan atau tidak menyetujui apabila Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY memberikan edukasi mengenai isu gender.

b. Budaya

Budaya masyarakat yang masih menganut sistem patriarki atau laki-laki sebagai superior, dimana seorang suami memegang kendali penuh dalam membina suatu hubungan rumah tangga. Budaya seperti itu yang mengakibatkan bertambahnya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan.

Faktor pendukung terhadap upaya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY dalam melaksanakan advokasi guna mewujudkan perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga yaitu memiliki banyak jejaring. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY memiliki banyak jejaring untuk melindungi perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga. Jejaring tersebut yang tergabung dalam Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) DIY.

B. Saran

Peneliti dalam melakukan penelitian ini juga memiliki saran untuk tempat yang diteliti serta pihak Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, khususnya Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial yang melibatkan program kerja prodi untuk mahasiswanya. Adapun saran dari peneliti sebagai berikut :

1. Untuk Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, kedepannya dapat pula bekerjasama dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat untuk melakukan seminar atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan kepada anak, pemberdayaan perempuan, atau penguatan fungsi keluarga. Di harapkan dnegan begitu mahasiswa Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial dapat lebih mengenal Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY yang juga mennagani masalah sosial.
2. Untuk pihak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY, kedepannya diharapkan dapat memperbanyak program yang diperuntukan untuk melakukan advokasi guna melindungi perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga. Diharapkan dapat merealisasikan program melalui media komunitas seperti radio, televisi, dan grup chat online yang lebih efektif untuk melakukan edukasi bagi masyarakat. Di harapkan dengan bertambahnya program tersebut dapat melindungi perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga,

perempuan lebih berani *speak out* untuk mengungkapkan kekerasan yang dialaminya dan angka perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dapat berkurang. Selain itu, diharapkan pula dapat memperbanyak staffnya agar dapat lebih mengorganisir program yang sedang dijalankan. Diharapkan pula dapat menambah jejaring yang lebih luas dengan LSM atau lembaga yang menangani masalah kekerasan terhadap perempuan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Fefika Aditama, 2001.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- CH, Mufidah dkk., *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan ?: Panduan Pemula untuk Pendampingan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Effendi, Ferry, *Keperawatan Kesehatan Komunitas Teori dan Praktik dalam Keperawatan*, Jakarta: Salemba Medika, 2009.
- Hadi Sabari Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Irianto, Sulistyowati, *Perempuan & Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Keadilan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Makudin dan Tri Handoko Sasongko, *Analisis Sosial Bersaksi Dalam Advokasi Irigasi*, Bandung: Yayasan Akatiga, 2006.
- Meleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Nata, Abarudin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Saptari, Ratna dan Brigitte Holzer, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial*, Jakarta: PT Pustaka Utama, 1997.
- Subhan, Zaitunah, *Kodrat Perempuan Takdir atau Mitos*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendidikan Kualitatif*, Jakarta: CV Rajawali Press, 1990.

Sunarto, *Televisi, Kekerasan, dan Perempuan*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009.

Syani, Abdul, *Sosiologi: Sistemika, Teori dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Widodo, Erna dan Mukhtar, *Konstruksi Kearah Penelitian Deskripsi*, Yogyakarta: Avyrouz, 2000.

Zumrotun, Siti, *Membongkar Fikh: Refleksi atas Keterbelengguan Perempuan dalam Rumah Tangga*, Surakarta: STAIN Press, 2006.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

JURNAL :

Arfa, Nys, "Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Jambi", Jurnal, No. 1, Volume 25, 2014.

Edi, Cahyo dan Didik Iswahyudi, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Bertentangan Dengan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Wilayah Kelurahan Turen", Jurnal, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kanjuruhan Malang, 2015.

Lestari, Deka, "Peranan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY Dalam Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Jurnal, Fakultas Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta, 2016.

Naluria Utami, Penny, "Optimalisasi Jurnal Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu", No. 1. Volume 7, 2016.

Nizarwati, Intan, "Bentuk Penanganan Kekerasan Perempuan Oleh Pemerintah dan Relasinya dengan P2TP2A Di Kabupaten Sidoarjo", Jurnal, Fakultas Sosial dan Politik Universitas Airlangga, 2013.

Pranitasih, Arbaiyah, dkk, "Model Perlindungan Hak Perempuan Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Jurnal, No. 1, 2015.

Saeful Rahmat, Pupu, "Penelitian Kualitatif", Jurnal, No. 9, Volume 5, 2009.

INTERNET :

Akbar, Jihad, "Pengakuan Seorang Parjiah, Dipukul Suami Sampai Belasan Kali", diakses melalui <http://www.tribunnews.com/regional/2016/05/07/pengakuan-seorang-parjiah-dipukul-suami-sampai-belasan-kali>, pada tanggal 1 Februari 2018, pukul 23:00.

Diakses melalui <https://kbbi.web.id/perlindungan>, pada 5 Maret 2018, pukul 21:27.

Grosary Perlindungan Perempuan, diakses melalui <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/21>, pada tanggal 5 Maret 2018, pukul 10:42.

I Nyoman Darsana, Panduan Seminar, diakses melalui https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/a65da35a47e77c6759299b3f80fc0a70.pdf, pada tanggal 27 November 2018, pukul 08:00.

Ismiyanto, Agung, "Rifka Anisa Catat Rata-rata Ada 300 Laporan Kekerasan Perempuan di DIY", diakses melalui <http://jogja.tribunnews.com/2017/03/08/rifka-anisa-catat-rata-rata-ada-300-laporan-kekerasan-perempuan-di-diy>, pada 1 Februari 2018, pukul 22:05.

Kampanye, diakses melalui https://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/iklim_dan_energi/solus_ikami/kampanye/, pada tanggal 10 Desember 2018, pukul 23:00.

Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2016, diakses melalui https://drive.google.com/file/d/0BwSyakH_J8_nVGxwdzYxWDd2cHM/vi, pada tanggal 30 Januari 2018, pukul 20:00.

Motto, diakses melalui <http://consciousmagazine.co/consciousdaily-jun5-2015/>, pada tanggal 20 Desember 2018, pukul 21:15.

Motto, Diakses melalui <http://www.quotesfrenzy.com/winnie-the-pooh-quotes-sayings/>, pada tanggal 20 Desember 2018, pukul 21:53.

Motto, diakses melalui https://www.brainyquote.com/quotes/dalai_lama_378036, pada tanggal 20 Desember 2018, pukul 21:12.

Tri Susanto, Mananamkan Sikap Optimis Melalui Pohon Harapan, diakses melalui <http://guraru.org/guru-berbagi/menanamkan-sikap-optimis-melalui-pohon-harapan/>, pada tanggal 10 Desember 2018, pukul 08:38.

Yanuar, Christian, ” Diduga Lakukan KDRT, Suami Dilaporkan Istri ke Polisi”, diakses melalui <http://sleman.sorot.co/berita-509-diduga-lakukan-kdrt-suami-dilaporkan-istri-ke-polisi.html>, pada tanggal 1 Februari 2018, pukul 22:45.

WAWANCARA :

Wawancara Mas Arif selaku staff Sub Bagian Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.

Wawancara Ibu Wredi selaku Kepala Bidang Perlindungan Hak-Hak Perempuan.

Wawancara Ibu Supartinah selaku Kepala Sub Bagian Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.

OBSERVASI :

Observasi lapangan pada tanggal 09 Desember 2018



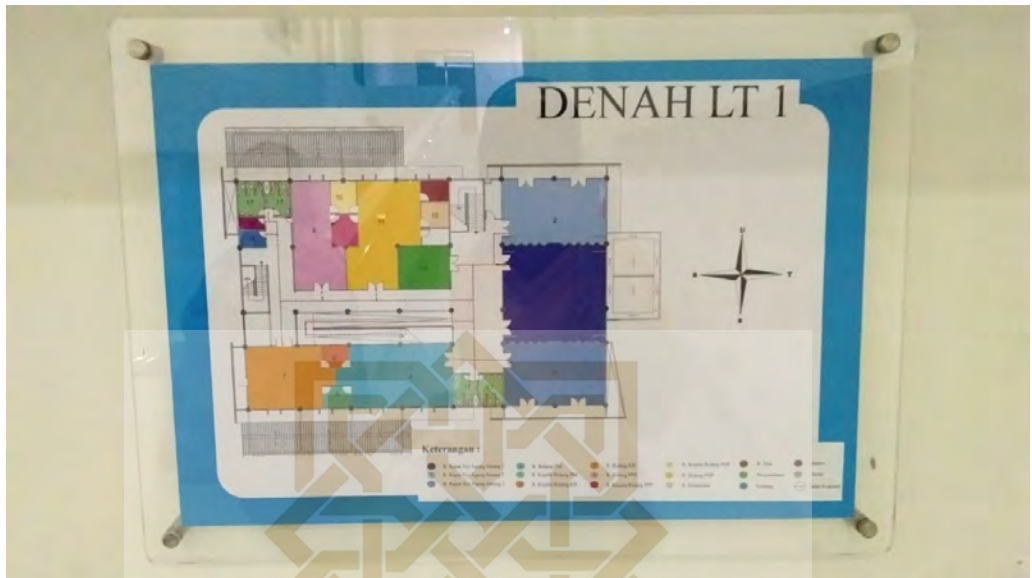
LAMPIRAN



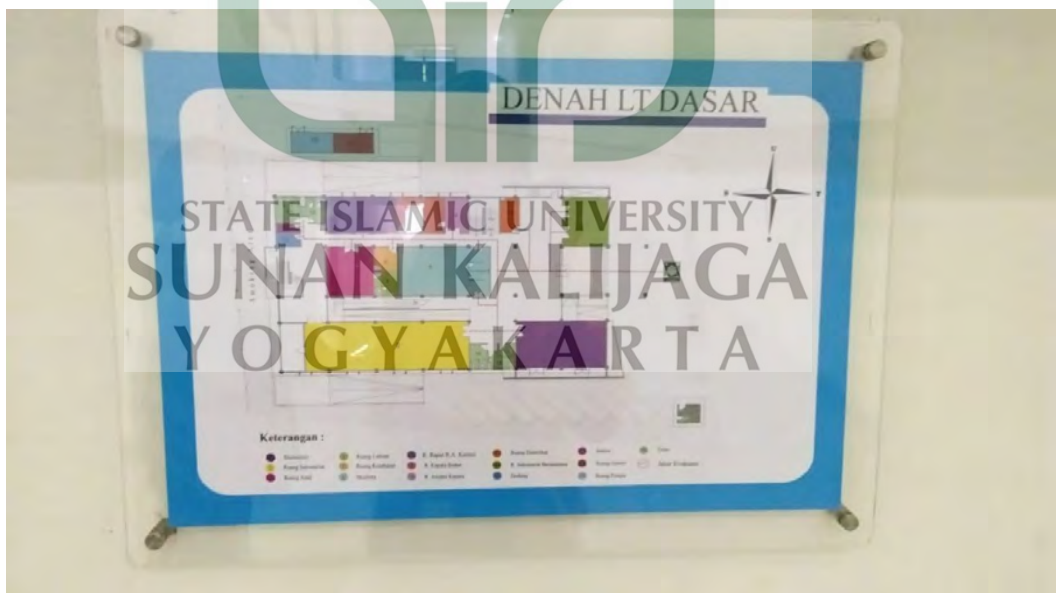
Gedung Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY



Gedung Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY



Denah Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY
Lantai 1



Denah Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY
Lantai Dasar



Lobi Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY



Penulis saat wawancara dengan Ibu Wredi Wyandani selaku Kepala Bidang Perlindungan Hak Hak Perempuan



Pohon Pengharapan yang dibuat oleh Peserta Kampanye dalam Memperingati Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak



Harapan yang dituliskan Peserta di Pohon Pengharapan.



Peserta Kampanye Saat Membagikan Bunga.



Peserta Saat Melakukan Jalan Sehat.



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
CENTER FOR LANGUAGE DEVELOPMENT

TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/L4/PM.03.2/2.25.14.12/2017

Herewith the undersigned certifies that:

Name : **Ratih Agil Saputri**
Date of Birth : **July 22, 1995**
Sex : **Female**

took Test of English Competence (TOEC) held on **May 22, 2017** by Center for Language Development of State Islamic University Sunan Kalijaga and got the following result:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	44
Structure & Written Expression	49
Reading Comprehension	47
Total Score	467

Validity: 2 years since the certificate's issued



Yogyakarta, May 22, 2017
Director,

Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19680915 199803 1 005





شهادة اختبار كفاءة اللغة العربية

الرقم: UnN.02/L4/PM.03.2/6.25.25.2/2017

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأن

الاسم : Ratih Agil Saputri :

تاريخ الميلاد : ٢٢ يوليو ١٩٩٥

قد شاركت في اختبار كفاءة اللغة العربية في ٦ يونيو ٢٠١٧، وحصلت
على درجة :

٤٣	فهم المسموع
٣٤	التركيب النحوية والتعبيرات الكتابية
٣١	فهم المقروء
٣١	مجموع الدرجات

هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

جوكجاكرتا، ٦ يونيو ٢٠١٧
المدير



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.

رقم التوظيف : ١٩٦٨٠٩١٥١٩٩٨٠٣١٠٠٥





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

**LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)**



SERTIFIKAT

Nomor: B-432.2/Un.02/L.3/PM.03.2/P3.956/10/2017

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga memberikan sertifikat kepada:

Nama : Ratih Agil Saputri
Tempat, dan Tanggal Lahir : Yogyakarta, 22 Juli 1995
Nomor Induk Mahasiswa : 14250002
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Semester Pendek, Tahun Akademik 2016/2017 (Angkatan ke-93), di:

Lokasi : Candi, Rejoso
Kecamatan : Jogonalan
Kabupaten/Kota :
Provinsi : D.I. Yogyakarta

dari tanggal 10 Juli s.d. 31 Agustus 2017 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 97,93 (A). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan status mata kuliah intra kurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian Munaqasyah Skripsi.



Yogyakarta, 19 Oktober 2017
Ketua,

Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
NIP. : 19720912 200112 1 002

TRAINING TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

diberikan kepada

Nama : RATIH AGIL SAPUTRI
 NIM : 14250002
 Fakultas : DAKWAH DAN KOMUNIKASI
 Jurusan/Prodi : ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
 Dengan Nilai :

No.	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1.	Microsoft Word	90	A
2.	Microsoft Excel	100	A
3.	Microsoft Power Point	100	A
4.	Internet	100	A
5.	Total Nilai	97.5	A
Predikat Kelulusan		Sangat Memuaskan	



Yogyakarta, 22 Mei 2015

Kepala PTIPD

Agung Fatwanto, Ph.D.

NIP. 19770103 200501 1 003

Standar Nilai:

Nilai		Predikat
Angka	Huruf	
86 - 100	A	Sangat Memuaskan
71 - 85	B	Memuaskan
56 - 70	C	Cukup
41 - 55	D	Kurang
0 - 40	E	Sangat Kurang





PERPUSTAKAAN UIN SUNAN KALIJAGA

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta, Telp. (0274) 548635, Fax. (0274) 552231

Website: <http://www.lib.uin-suka.ac.id>, E-mail: lib@uin-suka.ac.id

Sertifikat

Nomor: UIN.2/L.4/PP.00.9/236/2014

diberikan kepada

RATIH AGIL SAPUTRI

NIM. **14250002**

sebagai

PESERTA AKTIF

dalam kegiatan Pendidikan Pemakai Perpustakaan (*User Education*) pada
Tahun Akademik 2014/2015 yang diselenggarakan
oleh Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

YOGYAKARTA

Yogyakarta, September 2014
Kepala Perpustakaan,



M. Solihin Arianto, S.Ag., SIP., M.LIS.
NIP. 19700906 199903 1 012

Nomor: UIN.02/R3/PP.00.9/3074/2014



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA

Sertifikat

diberikan kepada:

Nama : RATIH AGIL SAPUTRI
NIM : 14250002
Jurusan/Prodi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Sebagai Peserta

atas keberhasilannya mengikuti seluruh kegiatan

SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI

Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2014/2015

Tanggal 25 s.d. 27 Agustus 2014 (20 jam pelajaran)

YOGYAKARTA

Yogyakarta, 2 September 2014

d. n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Kelembagaan dan Kerjasama



Maksudin, M.Ag.

19600716 1991031.001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax (0274) 552230 Yogyakarta

Sertifikat

No : B-591 / Un..02 / DD / PM.03.2 / 03 / 2018

Menyatakan bahwa :

(14250002) RATIH AGIL SAPUTRI

Telah lulus Praktik Pekerjaan Sosial (PPS)

Mikro, Mezzo, Makro berbasis lembaga dan berbasis masyarakat (Kuliah Kerja Nyata) dengan nilai kredit 12 SKS,
dengan kompetensi Engagement, Assesment, Perencanaan, Intervensi Mikro, Intervensi Mezzo, Intervensi Makro dan Evaluasi Program.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Dr. Nurjanah, M.Si.

NIP. 19600310 198703 2 001

Yogyakarta, Maret 2018

Ketua Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial

Andayani, S.IP, MSW

NIP. 19721016 199903 2 008

SERTIFIKAT

No. OPAK.Dema-UINSuka.VIII.2014

diberikan kepada:

RATIH AGIL SAPUTRI

sebagai

PESERTA

dalam kegiatan **Orientasi Pengenalan Akademik dan Kemahasiswaan**
(OPAK) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pada tanggal 21-23 Agustus 2014.

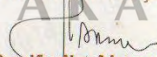
Yogyakarta, 23 Agustus 2014

Mengetahui,

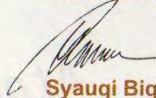
Wakil Rektor III
Bid. Kerjasama dan Kelembagaan
UIN Sunan Kalijaga


Dr. Maksudin, M.Ag
NIP. 19600716 199103 1 001

Presiden
Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA)
UIN Sunan Kalijaga


Syaifudin Ahrom A.
NIM 09250013

Ketua Panitia,


Syauqi Biq
NIM.11520023



DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA
UIN SUNAN KALIJAGA



OPAK 2014
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta Telp: 0274-515856 Email : fd@uin-suka.ac.id

SERTIFIKAT

NO : UIN.02/DD/PP.00.9/1829.a/2015

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga dengan ini menyatakan bahwa :

RATIH AGIL SAPUTRI

14250002

LULUS dengan Nilai 70 (B)

Ujian sertifikasi Baca Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga



Dekan

Dr. Nurjannah, M.Si.

NIP. 19600310 198703 2 001

Yogyakarta, 05 Oktober 2015

Ketua

Alimatul Qibtiyah, S.Ag. M.Si., MA., Ph.D

NIP. 19710919 199603 2 001



INTEGRATIF-INTERKONEKTIF



DEDIKATIF-INOVATIF



INKLUSIF-CONTINUOUS IMPROVEMENT

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Ratih Agil Saputri
TTL : Yogyakarta, 22 Juli 1995
Alamat : Timuran MG III/5 Yogyakarta
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Email : ratihagil17@gmail.com
No. HP : 085-866-110-933

B. Riwayat Pendidikan

2002-2008 : SDN Keputran V Yogyakarta
2008-2011 : SMPN 2 Sewon, Bantul
2011-2014 : SMKN 7 Yogyakarta
2014-2018 : Ilmu Kesejahteraan Sosial, UIN Sunan Kalijaga

C. Pengalaman Organisasi

- a. Anggota Pemuda Peduli Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yogyakarta, tahun 2016-2017

D. Pengalaman Magang

- a. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Usman bin Umais, Ngluwar, Magelang, tahun 2017.